
**PENGGUNAAN KAIDAH ASBABUN NUZUL DALAM MEMAHAMI MAKNA
AYAT-AYAT AHKAM**

Ibnu Arbi Tarigan¹, Naufal Akram², Ali Akbar³, Hidayatullaah Ismail⁴

^{1,2,3,4}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ibnuarbitarigan03@gmail.com¹, naufalakram0407@gmail.com², ali.akbar@uin-suska.ac.id³, hidayatullaah.ismail@uin-suska.ac.id⁴

Abstrak: Tulisan ini juga mencoba untuk ikut andil dalam memperbanyak dan memperluaskan khazanah ilmu pengetahuan tentang aspek asbabun nuzul dengan sudut pandang dalam konteks ayat ahkam. Asbabun nuzul termasuk dalam konsep yang memegang ranah penting dalam ruang lingkup ijtihad hukum dari ayat ahkam. Hasil kajian tentang peran kaedah asbabun nuzul dalam konteks ayat ahkam dapat disimpulkan bahwa 1) Asbabun nuzul merupakan peristiwa yang menjadi latar belakang satu atau beberapa ayat diturunkan, atau sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi SAW sehingga turunnya ayat sebagai jawaban, 2) Penggunaan kaedah asbabun nuzul dalam tafsir ayat ahkam, 3) Peran kaedah asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat ahkam begitu banyak, antara lain: a) Mengetahui hikmah dibalik pensyariaan hukum; b) Menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat; c) Memaknai dengan substansi dan terhindar dari bias multi tafsir; d) Memaknai khusus pada selain asbabun nuzul; dan Dapat mengkhususkan hukum dengan asbabun nuzul.

Kata Kunci: Asbabun Nuzul; Tafsir, Ayat Ahkam.

***Abstract:** This study aims to contribute to the enrichment and expansion of scholarly discourse on asbab al-nuzul (occasions of revelation), particularly in the context of ayat al-ahkam (legal verses). Asbab al-nuzul holds a significant position in the domain of legal ijtihad derived from these verses. The findings of this research indicate that: (1) Asbab al-nuzul refers to events or questions posed to the Prophet Muhammad (peace be upon him) that led to the revelation of specific verses; (2) The application of asbab al-nuzul serves as an interpretive method in understanding legal verses; (3) The role of asbab al-nuzul in interpreting ayat al-ahkam includes several functions: (a) revealing the wisdom behind legal rulings; (b) preventing misinterpretation related to verse restrictions; (c) emphasizing substance to avoid multiple or biased interpretations; (d) limiting general meanings outside the scope of asbab al-nuzul; and (e) specifying legal rulings based on the circumstances of revelation. This study highlights the essential function of asbab al-nuzul as a methodological tool in interpreting Islamic legal texts.*

***Keywords:** Asbab An-Nuzul; Tafsir, Verses Ahkam.*

PENDAHULUAN

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalam kitab suci ini

terdapat pedoman mengenai aqidah, rumusanrumusan syari'at, norma-norma perilaku yang kesemuanya untuk menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan pengamalannya. Pedoman ini dalam bentuk totalitas di mana penafsiran terhadap rincian berbagai masalah sangat dibutuhkan, apalagi dalam Al-Qur'an sangat banyak digunakan susunan kalimat yang singkat namun luas maknanya, oleh karena itu tafsir Al- Qur'an menjadi keniscayaan untuk dapat memahami Al-Qur'an secara utuh dan sempurna.

Tafsir Al-Qur'an termasuk disiplin ilmu Islam yang paling mulia dan luas cakupannya, disiplin ilmu ini berperan untuk memaknai syariat Islam secara utuh, universal dan berlaku selamanya. Menurut Quraish Shihab, ayat-ayat Al-Qur'an merupakan serat yang membentuk tenunan kehidupan orang Islam serta benang yang menjadi rajutan jiwanya. Oleh sebab itu, sangat sering dikala Al-Qur'an berbicara tentang satu persoalan menyangkut satu dimensi atau aspek tertentu, tiba-tiba ada ayat lain yang muncul yang berbicara pula tentang aspek atau dimensi lain yang secara sepiintas terkesan tidak saling berkaitan.¹

Salah satu bagian tafsir Al-Qur'an adalah tafsir ahkam, tafsir ahkam atau tafsir ayat ahkam merupakan salah satu pola penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang memfokuskan kajiannya pada ayat-ayat yang berpotensi menjadi dasar-dasar hukum fikih. Dalam menafsirkan ayat ahkam, seorang mufassir sering terbentur pada pengertian dan definisi-definisi, benturan ini dikarenakan para musfassir dilingkari oleh konteks yang sering berubah dan tidak tetap sehingga membutuhkan kejelian pada saat membahas dan memaknainya. Lebih dari itu, perubahan konteks dan sosial-masyarakat menjadikan makna penafsiran berbeda, bahkan relatif tergantung kapan dan siapa yang menyusunnya. Ilustrasi tafsir sebagai usaha manusia untuk bisa memahami pesan-pesan Allah dalam Al- Qur'an tentu mengalami perkembangan dan lumrahnya karya manusia akan timbul aneka ragam penafsiran. Terlepas dari latar belakang yang menjadikan hasil penafsiran berbeda, pada akhirnya keadaan seperti ini menimbulkan berbagai corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi aliran tafsir yang bermacam-macam.²

Termasuk unsur yang paling vital dan urgen dalam pembahasan tafsir ahkam adalah asbabun nuzul ayat Al-Qur'an, unsur ini menjadi acuan dasar para mufassir dan mujtahid untuk mendalami makna yang terkandung dalam sebuah ayat dengan tanpa mengabaikan konteks yang dimaksud saat ayat diturunkan. Memahami asbabun nuzul sangat diperlukan agar dapat mengidentifikasi hakikat turunnya ayat dan dapat diterapkan dalam dinamika kehidupan

sekarang. Sebab diturunkannya ayat Al-Qur`an akan memberikan pemahaman, tidak hanya pemahaman tekstual tetapi pemahaman kontekstual terhadap suatu ayat terutama untuk mengetahui status hukum pada masa itu, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Mengetahui asbabun nuzul berdampak kepada adanya perisai yang mampu mengantisipasi adanya penyesatan sejarah dan pemaknaan keliru yang mengatasmamakan latar belakang sebuah ayat diturunkan.

Kajian tentang asbabun nuzul telah banyak dilakukan, baik berbentuk deskripsi tentang substansi dan ruang lingkupnya maupun kajian tentang peran dan fungsinya dalam tatanan ilmu tafsir. Bahkan kajian asbabun nuzul ini juga dibahas dalam tatanan ilmu sejarah peradaban Islam yang menjadikan Al-Qur`an sebagai bahan utama dalam kajian sejarah yang dimaksud. Oleh sebab itu, para sebagian ulama karena melihat fungsi dan kegunaan asbabun nuzul seperti itu, tidak mengherankan dalam beberapa kitab ilmu tafsir menjadikan pembasahan asbabun nuzul sebagai pembahasan secara khusus dalam babnya tersendiri. Tulisan ini juga mencoba untuk ikut andil dalam memperbanyak dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan tentang aspek kaedah asbabun nuzul dengan sudut pandang dalam konteks ayat ahkam.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berorientasi pada studi pustaka atau yang dikenal dengan library research. Pada jenis-jenis penelitian kualitatif terdapat banyak ragam penelitian kepustakaan. Akan tetapi, dari keseluruhannya dapat dikelompokkan menjadi empat jenis penelitian, yaitu: (1) studi teks kewahyuan; (2) kajian pemikiran tokoh; (3) analisis buku teks; dan (4) kajian sejarah.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendekatan penelitian kepustakaan dengan cara menganalisis buku-buku teks, di mana teks-teks yang diteliti adalah teks-teks dalam literatur. Metode penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan tema seputar permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan kaidah Asbabun Nuzul dalam tafsir Hakam.

Tidak hanya buku-buku yang secara spesifik diambil sebagai data primer, tetapi juga buku-buku lain yang memiliki tema relevan dengan pembahasan ini turut dijadikan sebagai penunjang sumber-sumber primer yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari “*asbab*” dan “*nuzul*”. Secara etimologi asbabun nuzul dimaknai dengan sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Pemaknaan ini mencakup segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam redaksi asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab yang melatarbelakangi turunya Al-Qur`an.³

Rachmat dalam bukunya Pengantar Ilmu Tafsir juga mengatakan bahwa *asbabun nuzul* secara bahasa diartikan sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya ungkapan asbabun nuzul hanya digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya Al-Qur`an, seperti halnya asbabul wurud yang secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya hadis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian asbabun nuzul adalah hal-hal yang menyebabkan beberapa ayat atau sebagian dari ayat Al-Qur`an itu diturunkan yang menjadi jawaban atas berbagai peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban langsung dari Allah SWT.⁴

Imam Sayuti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah sebagai berikut: “*Pendapat yang jelas dalam memaknai asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun pada saat-saat terjadinya. Definisi ini menyanggah terhadap apa yang disebutkan oleh al-Wahidi berkenaan dengan surat al-Fiil yang mengatakan bahwa sebab turunnya berkenaan dengan kisah datangnya (Abrahah) dari Habasyah/Ethiopia dengan membawa gajah. Menurut Imam Sayuti hal seperti itu bukanlah termasuk asbabun nuzul tetapi memberitakan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, seperti juga kisah kaum Nuh, ‘Aad, Tsamud, kisah membangun Kakbah, dan kisah-kisah lainnya.*”⁵

Peryataan Imam Sayuthi ini menegaskan posisi asbabun nuzul sebagai peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat, bukan peristiwa yang diceritakan dalam ayat tertentu. Selanjutnya Muhammad al-Zarqani dalam kitabnya *Manahilil ‘Irfan* mengartikan asbabun nuzul sebagai berikut: “*Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa atau menjelaskan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa tersebut. Pengertian ini menjelaskan bahwa peristiwa yang*

dimaksud adalah yang terjadi pada masa Nabi SAW atau penjelasan dari pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi sehingga diturunkan satu atau beberapa ayat sebagai penjelasan atas peristiwa yang terjadi atau jawaban dari pertanyaan yang ditujukan.”⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul peristiwa yang menjadi latar belakang satu atau beberapa ayat diturunkan, atau sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada nabi sehingga turunnya ayat sebagai jawaban. Kesimpulan ini mengerucut kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua kejadian atau peristiwa bisa digolongkan kepada asbabun nuzul, akan tetapi ada juga perkataan ulama bahwa ayat ini turun berkenaan dengan masalah tertentu kadang-kadang dimaksudkan asbabun nuzul, dan kadangkadang juga bukan asbabun nuzul melainkan apa yang diceritakan itu merupakan sesuatu yang masuk di dalam ayat tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa peristiwa nabi dahulu yang diceritakan dalam Al-Qur`an dan para ulama tidak menganggapnya sebagai asbabun nuzul. Begitu juga konteks asbabun nuzul terkadang dalam bentuk peristiwa pertanyaan di mana ayat yang turun merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dimaksud.

2. Penggunaan Kaidah al-Sabab al-Nuzul dalam Tafsir Ahkam

Ilmu asbab Ilmu asbabun nuzul merupakan ilmu yang menerangkan tentang rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat dari para sahabat dan para ulama sesudahnya serta penukilan Al-Qur`an dan hadis. Pengertian ini memberikan porsi nilai sakral yang menandakan tidak ada ruang bagi akal melalui nalar untuk memberikan substansi asbabun nuzul, ranah akal hanya terbatas pada melakukan tarjih antara berbagai dalil atau menghimpun berbagai dalil yang kerap terdapat paradoks.⁷

Dalam pembahasannya ilmu asbabun nuzul tidak akan lepas dari aspek aspek lain yang tentunya berkaitan erat dengan asbabun nuzul itu sendiri, seperti madaniyyah, makiyyah, ayat pertama dan yang terakhir turun, serta penentuan ayat nasikh-mansukh yang diawali oleh waktu turun dan sebab ayat tersebut diturunkan. Asbabun nuzul mempunyai peran dan arti yang sangat penting dalam upaya menafsirkan AlQur`an, salah satunya dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam. Seseorang tidak akan mencapai pengertian dan pemahaman yang baik dan sempurna tentang sebuah persoalan ketika merujuk Al-Qur`an jika ia tidak memahami riwayat asbabun nuzul ayat yang dirujuknya. Mengingat betapa pentingnya asbabun nuzul maka bisa dikatakan bahwa sebagian ayat itu tidak mungkin bisa diketahui maknanya atau diambil hukum darinya sebelum mengetahui secara pasti tentang asbabun nuzul-nya.

Di antara para sahabat, Ibnu Abbas termasuk mufassir yang sangat dalam pengetahuannya tentang asbabun nuzul, ini dipengaruhi oleh kondisi Ibnu Abbas yang semenjak kecil sering bersama Rasul SAW. Selain itu, dialog yang terjadi sesama teman beliau bahkan dengan para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, tetap meminta pendapat Ibnu Abbas dalam memaknai beberapa ayat yang sangat erat kaitan dengan beberapa peristiwa. Ini termasuk sesuatu yang mengindikasikan luasnya ilmu Ibnu Abbas dan banyaknya pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an sehingga membuatnya paham terhadap apa yang dikehendaki dan tujuan syara' dari ayat-ayat tersebut dengan pemahaman yang benar.⁸

Salah satu kenyataan yang ditemukan dalam periwayatan *asbāb an-nuzūl* adalah adanya beberapa riwayat yang menyebutkan peristiwa-peristiwa yang berbeda, namun sama-sama dijadikan sebagai sebab turunnya satu atau beberapa ayat yang sama. Fenomena ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kerancuan dalam periwayatan *asbāb an-nuzūl*, sementara yang lain melihatnya sebagai hal yang wajar, dan berupaya mencari solusi untuk memahaminya secara proporsional.

Di antara tokoh yang berpandangan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kerancuan adalah Fazlur Rahman dan Husein at-Thabāṭaba'i. Fazlur Rahman, misalnya, menyatakan bahwa berbagai referensi Dalam kajian mengenai *asbāb an-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an), sering kali ditemukan pertentangan dan kerancuan antarriwayat. Husein at-Thabāṭaba'i, misalnya, berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, maka hal tersebut tidak dapat dikompromikan dengan cara apa pun.⁹

Fazlur Rahman dan at-Thabāṭaba'i secara tegas menyatakan bahwa keberadaan berbagai riwayat yang saling berbeda mengenai sebab turunnya suatu ayat merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Konsekuensinya, menurut mereka, riwayat-riwayat semacam itu tidak dapat dijadikan landasan atau pedoman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Sebaliknya, pendapat yang lebih terbuka terhadap kenyataan tersebut dan berusaha mencari solusinya dikemukakan oleh Zarkasyi dan Suyuthi (dari kalangan ulama abad pertengahan), serta Zarqani dan Shubhi Shalih (dari ulama abad modern). Mereka memahami dan mentoleransi keberagaman riwayat, serta menetapkan kaidah- Dengan kaidah-kaidah tersebut, pertentangan antara berbagai riwayat dapat diredam dan diantisipasi. Kaidah-kaidah ini dijelaskan dalam karya az- Zarqani yang berjudul *Manahil al- 'Irfan*, sebagai berikut:¹⁰

1) *Jika terdapat dua riwayat mengenai sebab turunnya suatu ayat, di mana salah satunya*

dinilai shahih (valid) dan yang lainnya dha'if (lemah), maka riwayat yang shahih diambil sebagai penentu asbāb an-nuzūl, sedangkan riwayat yang dha'if ditolak. Sebagai contoh, dalam sebab turunnya surah *ad-Dhuha* (Q.S. ad-Dhuha: 93), terdapat dua riwayat: (1). Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jundub, bahwa Rasulullah SAW sakit demam dan tidak bangun dari tempat tidur selama satu atau dua hari. Kemudian datang seorang perempuan dan berkata, “Hai Muhammad, aku yakin temanmu (syaiṡhanak) telah meninggalkanmu.” Lalu turunlah surat *ad-Dhuha*.

(2). Diriwayatkan oleh at-Thabari, Ibn Abi Shaibah, dan al-Wahidi dari Khaulah, pelayan Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa ada seekor anjing kecil masuk ke rumah beliau lalu mati di bawah kolong tempat tidur. Setelah itu, selama empat hari wahyu tidak turun. Rasulullah bertanya, “Ya Khaulah, apa gerangan yang terjadi di dalam rumah ini, kenapa Malaikat Jibril AS tidak datang kepadaku?” Ternyata ada bangkai anak anjing, dan Rasulullah SAW melihatnya dan gemetar. Imam Ibn Hajar mengomentari bahwa riwayat yang berisi kisah adanya bangkai anak anjing di dalam rumah Rasulullah SAW memang masyhur, namun aneh jika dikatakan sebagai sebab turunnya surah *ad-Dhuha*. Riwayat ini termasuk kategori syāz (menggajil), karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lebih kuat. Sedangkan yang shahih adalah sebab yang dikemukakan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

2) *Jika ditemukan dua riwayat yang keduanya sama-sama shahih, namun salah satunya lebih rajih (lebih kuat) daripada yang lainnya, maka diambil riwayat yang rajih dan riwayat yang marjuh (lemah) ditinggalkan.* Untuk menilai mana yang rajih dan mana yang marjuh, bisa diteliti dari apakah perawi menyaksikan langsung jalannya peristiwa turunnya al-Qur'an atau tidak. Contohnya terkait turunnya firman Allah dalam *Q.S. al-Isra' (17:85)*, jika terdapat dua riwayat yang shahih, maka riwayat yang lebih kuat dan lebih kredibel yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk memahami konteks turunnya ayat tersebut. Terdapat dua riwayat *asbāb an-nuzūl* yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini, sebagai berikut: (1) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud, yang berkata: "Ketika saya berjalan bersama Rasulullah SAW di kota Madinah, kami berhenti untuk istirahat. Beliau duduk sambil bersandar di batang pohon kurma. Kemudian, sekelompok Yahudi lewat dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ruh. Rasulullah SAW berdiri dan mengangkat kepala, dan saya memahami

bahwa wahyu sedang turun kepada beliau. Setelah itu, Rasulullah SAW langsung membacakan ayat tersebut." (2). Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibn Abbas, yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy meminta kepada orang-orang Yahudi untuk memberitahukan apa yang seharusnya mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi pun memberi tahu mereka agar menanyakan kepada beliau mengenai suatu hal, yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Ibn Katsir mengomentari kedua riwayat ini bahwa keduanya dapat dikompromikan (*al-jam'u*). Kedua riwayat tersebut menjelaskan *asbāb an-nuzūl*, namun karena jarak waktu terjadinya peristiwa yang dijelaskan dalam kedua riwayat tersebut berbeda, maka bentuk komprominya adalah dengan menganggap bahwa ayat tersebut diturunkan dua kali. Sedangkan menurut Imam Suyuthi, riwayat pertama lebih rajih sebab perawinya, yaitu Ibn Mas'ud, menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sementara Ibn Abbas tidak menyaksikannya.

- 3) *Kedua riwayat tersebut sama-sama shahih, namun tidak ditemukan adanya hal-hal yang merajihkan salah satunya. Meskipun demikian, kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan, karena keduanya sama-sama menjelaskan asbāb an-nuzūl dan ayat yang diturunkan setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan. Sebagai contoh, adalah dua riwayat yang menjadi sebab turunnya firman Allah dalam*

Q.S. Ali Imran (3:77). Ditemukan dalam kitab asbāb an-nuzūl terdapat dua riwayat yang, kedua riwayat itu tidak bertentangan dan ayat tersebut diturunkan terkait menjelaskan sebab turunnya ayat di atas, yaitu: (1) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bersumber dari Asy'as, yang menyatakan bahwa ia bersengketa dengan seorang Yahudi mengenai sebidang tanah. Setelah perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau menanyakan apakah Asy'as memiliki bukti., lalu dijawab, "Tidak, ya Rasulullah." Maka beliau memerintahkan lawannya untuk bersumpah. Namun, Asy'as keberatan, dengan alasan bahwa jika ia bersumpah, maka ia akan melakukan sumpah palsu, yang dapat mengakibatkan hilangnya hak milik Asy'as. Sehubungan dengan hal ini, maka turunlah ayat di atas. (2) Diriwayatkan oleh Bukhari, yang bersumber dari Abdullah bin Abi Aufi, yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memegang barang milik orang lain di pasar. Orang tersebut bersumpah bahwa barang itu telah diberikan oleh pemiliknya kepadanya. Pengakuannya itu bertujuan untuk merugikan seorang Muslim. Sehubungan dengan peristiwa ini, maka turunlah ayat di atas. Ibn Hajar al-

Asqalani mengomentari peristiwa yang dipaparkan dalam kedua riwayat tersebut. Menurutnyadengan kedua peristiwa itu.

- 4) *Dua riwayat yang sama-sama shahih, tetapi tidak ada perajihnya, dan mengingat peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang berjauhan, maka keduanya tidak dapat dijadikan sebagai sebab turunnya ayat secara bersamaan.* Oleh karena itu, ditetapkan bahwa ayat tersebut diturunkan berulang-ulang setelah peristiwa yang disebutkan terjadi. Sebagai contoh, turunnya firman Allah dalam *Q.S. an-Nahl (16:126- 128)*. Terdapat 2 riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat, kedua riwayat itu adalah; (1) Diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi, dan Bazzar, bersumber dari Abi Hurairah, yang mengisahkan bahwa ketika Hamzah (paman Nabi SAW) ditemukan tewas sebagai syuhada' dalam Perang Uhud, Nabi SAW berdiri di samping jenazahnya dan bersumpah akan membalaskan dendam dengan membunuh tujuh puluh kafir. Sehubungan dengan peristiwa ini, maka turunlah ayat di atas. (2) Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Dia mengisahkan bahwa setelah berakhirnya Perang Uhud, terdapat 64 shahabat Anshar dan 6 orang Muhajirin yang gugur, di antaranya adalah paman Nabi SAW, Hamzah. Para shahabat bersumpah untuk membalaskan dendam, seraya berkata, "Jika pada suatu ketika kami menang, maka kami akan hancurkan mereka." Kemudian, pada hari penaklukan kota Mekah, Allah menurunkan wahyu-Nya sesuai dengan ayat di atas. Berdasarkan kedua riwayat di atas, terlihat bahwa dalam riwayat pertama disebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan pada waktu Perang Uhud, sedangkan dalam riwayat kedua, ayat tersebut diturunkan pada waktu penaklukan kota Mekah. Sehubungan dengan itu, para ulama menyimpulkan bahwa ayat tersebut diturunkan dua kali, yaitu ketika Perang Uhud dan ketika *futuh Makah* (penaklukan Mekah). Bahkan, seorang ulama bernama Ibn al-Hasan menyatakan bahwa ayat-ayat itu diturunkan tiga kali: di kota Mekah, di Bukit Uhud setelah terjadi peperangan, dan di waktu penaklukan kota mekkah untuk memberikan peringatan kepada hambanya.

3. Peran Kaedah Asbabun Nuzul Dalam Menafsirkan Ayat Ahkam

Berikut ini adalah beberapa peran asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat ahkam, antara lain:

- 1) Mengetahui Hikmah Dibalik Pensyariatan Hukum

Adapun Asbabun nuzul selain diilustrasikan sebagai peristiwa yang menjadi latar belakang turunya Al-Qur'an juga diilustrasikan sebagai pertanyaan di mana turunnya ayat menjadi jawabannya. Realitas ini menggambarkan bahwa asbabun nuzul merupakan bagian dari hikmahnya sebuah hukum dibebankan atau disyariatkan kepada mukallaf. Hikmah juga digunakan untuk pengertian kata filsafat atau falsafat dengan makna kebijaksanaan, oleh sebab itu kaitan kata hikmah dengan falsafat adalah berhubungan dengan makna umum dan makna khusus. Hikmah lebih khusus daripada ilmu tentang hakikat sesuatu, sedangkan hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu yang terdapat dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan tersebut memicu manusia untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan hikmah atau dikenal sebagai filsafat praktis bersifat sebagai pendorongnya. Dengan demikian, asbabun nuzul dalam setiap ayat ahkam berperan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan apa yang memotivasi suatu hukum disyariatkan kepada manusia.¹¹

2) Dapat Mengkhususkan Hukum Dengan Asbabun Nuzul

Maka Peran yang kedua ini terdapat perbedaan pendapat ulama mufassir, ada yang menyetujuinya dan adapula yang tidak sepakat. Kasus ini terlihat dari beberapa ayat ahkam dengan sebab-sebab khusus turunnya tetapi para ulama menyepakati bahwa secara penerapan ayat-ayat itu tidak hanya terbatas pada sebab-sebab turunnya saja tetapi juga pada yang lainnya. Imam Sayuthi misalnya berpendapat bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa konteks secara umum itu dijadikan sebagai standar hukum adalah berdasarkan para shahabat Nabi dan selain mereka dalam berbagai peristiwa yang ada dengan konteks umum dari ayat-ayat yang turun berdasarkan sebab-sebab tertentu dan hal itu telah menjadi kebiasaan yang beredar secara umum di antara para sahabat Nabi. Asumsi ini sangat terbukti dengan didaptkannya berbagai riwayat yang disebutkan bahwa itu diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari orang-orang musyrik di Makkah atau kaum Yahudi dan Nasrani atau pada kaum yang beriman, namun maksudnya tidak hanya untuk mereka. Oleh sebab itu, ulama yang berkata ayat turun pada golongan tertentu tidak bermaksud bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut dikhususkan pada orang-orang tertentu dan tidak kepada yang lainnya.¹²

Kontradiksi dalam memaknai ruang peran asbabun nuzul terhadap ayat ahkam ini tertuang dalam dua kaidah yaitu *ظفلا لا صوصخب ببسلا تربعلا مومعب* (Yang menjadi pegangan adalah nilai universal teks bukan nilai partikular konteks) dan kaidah *مومعب ظفلا تربعلا صوصخب ببسلا لا*

(Yang menjadi pegangan adalah nilai partikular konteks bukan nilai universal teks). Dari kedua kaidah tersebut, yang kuat adalah kaidah pertama dan dianut oleh banyak para ulama semisal Imam Sayuthi. Dengan demikian, ketentuan bahwa asbabun nuzul berperan untuk mengkhususkan hukum yang terdapat dalam ayat ahkam berlaku bagi ulama yang berpendapat dengan kaidah yang kedua.

3) Memaknai Khusus Pada Selain Asbabun Nuzul

Adapun Nilai umum yang menjadi makna dari lafadh Al- Qur'an banyak diperdapatkan, namun terkadang ada dalil lain yang membatasi makna umum dimaksud. Dalil lain bisa berbentuk ayat Al- Qur'an atau berbentuk hadis sebagaimana dijelaskan dalam ranah ilmu ushul fiqh. Dalam hal ayat ahkam, maka konsekuensi dari umum atau khusus yang terdapat dalam ayat sangat berpengaruh kepada hukum yang terlahir dari dalil ini. Bahkan perbedaan hukum antar mazhab dan perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing mujtahid juga dipengaruhi oleh nilai umum-khusus yang terdapat dalam ayat AlQur'an khususnya ayat ahkam. Oleh sebab itu, apabila asbabun nuzul itu diketahui maka pengkhususan itu hanya berlaku pada sesuatu selain yang digambarkan dalam asbabun nuzul. Kondisi ini akan menempatkan makna ayat dan hukum yang digali dari sebuah ayat ahkam sesuai dengan proporsional dan substansial masing- masing.¹³

4) Memaknai dengan substansi dan terhindar dari bias multi tafsir.

Peran dan fungsi *asbāb an-nuzūl* sangat sakral dan urgen dalam menafsirkan ayat-ayat *ahkām*. *Asbāb an-nuzūl* dalam hal ini berperan untuk mendapatkan makna yang dimaksud sesuai dengan konteks dan menghilangkan keraguan yang disebabkan oleh makna yang multi tafsir. Oleh karena itu, sebagian ulama pernah berkata bahwa tidak mungkin kita dapat menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah ayat tersebut dan uraian tentang turunnya.¹⁴

5) Menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat.

Asbāb an-nuzūl dalam permasalahan ini berfungsi memberikan keterangan terhadap maksud ayat yang secara literal dapat dipahami ke arah yang sebenarnya tidak dikehendaki. Hal ini sudah lumrah dalam berbagai interaksi, di mana bahasa dan kosakata tidak selalu diartikan menurut arti harfiah, tetapi diartikan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membutuhkan *asbāb an-nuzūl* dalam penafsirannya. Imam Syafi'i, dalam menafsirkan surat al-An'am ayat 145 sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuthi,

mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir ketika mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka sering melanggar dan menentang, maka turunlah ayat ini untuk membantah tujuan mereka. Seakan-akan Allah SWT berfirman, "Tidak ada yang halal kecuali apa yang kalian haramkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan".¹⁵

Tujuan sebenarnya dari ini semua adalah perlawanan terhadap apa yang telah dikatakan oleh orang kafir, bukan untuk menafikan atau menetapkan sesuatu. Seakan-akan Allah SWT berfirman, "Tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan," seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ini tidak berarti menghalalkan selain itu, karena yang dimaksud adalah menetapkan keharamannya, bukan menetapkan kehalalannya.

KESIMPULAN

1. Pengertian Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari “*asbab*” dan “*nuzul*”. Secara etimologi asbabun nuzul dimaknai dengan sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Pemaknaan ini mencakup segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam redaksi asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab yang melatarbelakangi turunya Al-Qur`an.³

Rachmat dalam bukunya Pengantar Ilmu Tafsir juga mengatakan bahwa *asbabun nuzul* secara bahasa diartikan sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya ungkapan asbabun nuzul hanya digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunya Al-Qur`an, seperti halnya asbabul wurud yang secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya hadis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian asbabun nuzul adalah hal-hal yang menyebabkan beberapa ayat atau sebagian dari ayat Al-Qur`an itu diturunkan yang menjadi jawaban atas berbagai peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban langsung dari Allah SWT.⁴

Imam Sayuti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah sebagai berikut: *”Pendapat yang jelas dalam memaknai asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun pada saat-saat terjadinya. Definisi ini menyanggah terhadap apa*

yang disebutkan oleh al-Wahidi berkenaan dengan surat al-Fiil yang mengatakan bahwa sebab turunnya berkenaan dengan kisah datangnya (Abraham) dari Habasyah/Ethiopia dengan membawa gajah. Menurut Imam Sayuti hal seperti itu bukanlah termasuk asbabun nuzul tetapi memberitakan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, seperti juga kisah kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kisah membangun Kakbah, dan kisah-kisah lainnya."⁵

Peryataan Imam Sayuthi ini menegaskan posisi asbabun nuzul sebagai peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat, bukan peristiwa yang diceritakan dalam ayat tertentu. Selanjutnya Muhammad al-Zarqani dalam kitabnya *Manahilil 'Irfan* mengartikan asbabun nuzul sebagai berikut: "*Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa atau menjelaskan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa tersebut. Pengertian ini menjelaskan bahwa peristiwa yang dimaksud adalah yang terjadi pada masa Nabi SAW atau penjelasan dari pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi sehingga diturunkan satu atau beberapa ayat sebagai penjelasan atas peristiwa yang terjadi atau jawaban dari pertanyaan yang ditujukan.*"⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul peristiwa yang menjadi latar belakang satu atau beberapa ayat diturunkan, atau sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada nabi sehingga turunnya ayat sebagai jawaban. Kesimpulan ini mengerucut kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua kejadian atau peristiwa bisa digolongkan kepada asbabun nuzul, akan tetapi ada juga perkataan ulama bahwa ayat ini turun berkenaan dengan masalah tertentu kadang-kadang dimaksudkan asbabun nuzul, dan kadangkadang juga bukan asbabun nuzul melainkan apa yang diceritakan itu merupakan sesuatu yang masuk di dalam ayat tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa peristiwa nabi dahulu yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan para ulama tidak menganggapnya sebagai asbabun nuzul. Begitu juga konteks asbabun nuzul terkadang dalam bentuk peristiwa pertanyaan di mana ayat yang turun merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dimaksud.

2. Penggunaan Kaidah al-Sabab al-Nuzul dalam Tafsir Ahkam

Ilmu asbab Ilmu asbabun nuzul merupakan ilmu yang menerangkan tentang rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat dari para sahabat dan para ulama sesudahnya serta penukilan Al-Qur'an dan hadis. Pengertian ini memberikan porsi nilai sakral yang menandakan tidak ada ruang bagi akal melalui nalar untuk memberikan substansi asbabun nuzul, ranah akal hanya terbatas pada melakukan tarjih antara berbagai dalil atau menghimpun berbagai dalil yang

kerap terdapat paradoks.⁷

Dalam pembahasannya ilmu asbabun nuzul tidak akan lepas dari aspek aspek lain yang tentunya berkaitan erat dengan asbabun nuzul itu sendiri, seperti madaniyyah, makiyyah, ayat pertama dan yang terakhir turun, serta penentuan ayat nasikh-mansukh yang diawali oleh waktu turun dan sebab ayat tersebut diturunkan. Asbabun nuzul mempunyai peran dan arti yang sangat penting dalam upaya menafsirkan Al-Qur'an, salah satunya dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam. Seseorang tidak akan mencapai pengertian dan pemahaman yang baik dan sempurna tentang sebuah persoalan ketika merujuk Al-Qur'an jika ia tidak memahami riwayat asbabun nuzul ayat yang dirujuknya. Mengingat betapa pentingnya asbabun nuzul maka bisa dikatakan bahwa sebagian ayat itu tidak mungkin bisa diketahui maknanya atau diambil hukum darinya sebelum mengetahui secara pasti tentang asbabun nuzul-nya.

Di antara para sahabat, Ibnu Abbas termasuk mufassir yang sangat dalam pengetahuannya tentang asbabun nuzul, ini dipengaruhi oleh kondisi Ibnu Abbas yang semenjak kecil sering bersama Rasul SAW. Selain itu, dialog yang terjadi sesama teman beliau bahkan dengan para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, tetap meminta pendapat Ibnu Abbas dalam memaknai beberapa ayat yang sangat erat kaitan dengan beberapa peristiwa. Ini termasuk sesuatu yang mengindikasikan luasnya ilmu Ibnu Abbas dan banyaknya pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an sehingga membuatnya paham terhadap apa yang dikehendaki dan tujuan syara' dari ayat-ayat tersebut dengan pemahaman yang benar.⁸

Salah satu kenyataan yang ditemukan dalam periwayatan *asbāb an-nuzūl* adalah adanya beberapa riwayat yang menyebutkan peristiwa-peristiwa yang berbeda, namun sama-sama dijadikan sebagai sebab turunnya satu atau beberapa ayat yang sama. Fenomena ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kerancuan dalam periwayatan *asbāb an-nuzūl*, sementara yang lain melihatnya sebagai hal yang wajar, dan berupaya mencari solusi untuk memahaminya secara proporsional.

Di antara tokoh yang berpandangan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kerancuan adalah Fazlur Rahman dan Husein at-Thabāṭaba'i. Fazlur Rahman, misalnya, menyatakan bahwa berbagai referensi Dalam kajian mengenai *asbāb an-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an), sering kali ditemukan pertentangan dan kerancuan antarriwayat. Husein at-Thabāṭaba'i, misalnya, berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, maka hal tersebut tidak dapat dikompromikan dengan cara apa pun.⁹

Fazlur Rahman dan at-Thabāṭaba’i secara tegas menyatakan bahwa keberadaan berbagai riwayat yang saling berbeda mengenai sebab turunnya suatu ayat merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Konsekuensinya, menurut mereka, riwayat-riwayat semacam itu tidak dapat dijadikan landasan atau pedoman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an.

Sebaliknya, pendapat yang lebih terbuka terhadap kenyataan tersebut dan berusaha mencari solusinya dikemukakan oleh Zarkasyi dan Suyuthi (dari kalangan ulama abad pertengahan), serta Zarqani dan Shubhi Shalih (dari ulama abad modern). Mereka memahami dan mentoleransi keberagaman riwayat, serta menetapkan kaidah-kaidah untuk melakukan tarjih (pemilihan yang lebih kuat) atau mengkompromikannya.

Dengan kaidah-kaidah tersebut, pertentangan antara berbagai riwayat dapat diredam dan diantisipasi. Kaidah-kaidah ini dijelaskan dalam karya az-Zarqani yang berjudul *Manahil al-Irfan*, sebagai berikut:¹⁰

6) *Jika terdapat dua riwayat mengenai sebab turunnya suatu ayat, di mana salah satunya dinilai shahih (valid) dan yang lainnya dha’if (lemah), maka riwayat yang shahih diambil sebagai penentu asbāb an-nuzūl, sedangkan riwayat yang dha’if ditolak.* Sebagai contoh, dalam sebab turunnya surah *ad-Dhuha* (Q.S. *ad-Dhuha*: 93), terdapat dua riwayat: (1). Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jundub, bahwa Rasulullah SAW sakit demam dan tidak bangun dari tempat tidur selama satu atau dua hari. Kemudian datang seorang perempuan dan berkata, “Hai Muhammad, aku yakin temanmu (syaitanak) telah meninggalkanmu.” Lalu turunlah surat *ad-Dhuha*.

(2). Diriwayatkan oleh at-Thabari, Ibn Abi Shaibah, dan al-Wahidi dari Khaulah, pelayan Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa ada seekor anjing kecil masuk ke rumah beliau lalu mati di bawah kolong tempat tidur. Setelah itu, selama empat hari wahyu tidak turun. Rasulullah bertanya, “Ya Khaulah, apa gerangan yang terjadi di dalam rumah ini, kenapa Malaikat Jibril AS tidak datang kepadaku?” Ternyata ada bangkai anak anjing, dan Rasulullah SAW melihatnya dan gemetar. Imam Ibn Hajar mengomentari bahwa riwayat yang berisi kisah adanya bangkai anak anjing di dalam rumah Rasulullah SAW memang masyhur, namun aneh jika dikatakan sebagai sebab turunnya surah *ad-Dhuha*. Riwayat ini termasuk kategori syāz (menganjil), karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lebih kuat. Sedangkan yang shahih adalah sebab yang dikemukakan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

7) *Jika ditemukan dua riwayat yang keduanya sama-sama shahih, namun salah satunya lebih rajih (lebih kuat) daripada yang lainnya, maka diambil riwayat yang rajih dan riwayat yang marjuh (lemah) ditinggalkan.* Untuk menilai mana yang rajih dan mana yang marjuh, bisa diteliti dari apakah perawi menyaksikan langsung jalannya peristiwa turunnya al-Qur'an atau tidak. Contohnya terkait turunnya firman Allah dalam *Q.S. al-Isra' (17:85)*, jika terdapat dua riwayat yang shahih, maka riwayat yang lebih kuat dan lebih kredibel yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk memahami konteks turunnya ayat tersebut. Terdapat dua riwayat *asbāb an-nuzūl* yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini, sebagai berikut: (1) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud, yang berkata: "Ketika saya berjalan bersama Rasulullah SAW di kota Madinah, kami berhenti untuk istirahat. Beliau duduk sambil bersandar di batang pohon kurma. Kemudian, sekelompok Yahudi lewat dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ruh. Rasulullah SAW berdiri dan mengangkat kepala, dan saya memahami bahwa wahyu sedang turun kepada beliau. Setelah itu, Rasulullah SAW langsung membacakan ayat tersebut." (2). Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibn Abbas, yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy meminta kepada orang-orang Yahudi untuk memberitahukan apa yang seharusnya mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi pun memberi tahu mereka agar menanyakan kepada beliau mengenai suatu hal, yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Ibn Katsir mengomentari kedua riwayat ini bahwa keduanya dapat dikompromikan (*al-jam'u*). Kedua riwayat tersebut menjelaskan *asbāb an-nuzūl*, namun karena jarak waktu terjadinya peristiwa yang dijelaskan dalam kedua riwayat tersebut berbeda, maka bentuk komprominya adalah dengan menganggap bahwa ayat tersebut diturunkan dua kali. Sedangkan menurut Imam Suyuthi, riwayat pertama lebih rajih sebab perawinya, yaitu Ibn Mas'ud, menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sementara Ibn Abbas tidak menyaksikannya. *Kedua riwayat tersebut sama-sama shahih, namun tidak ditemukan adanya hal-hal yang merajihkan salah satunya. Meskipun demikian, kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan, karena keduanya sama-sama menjelaskan asbāb an-nuzūl dan ayat yang diturunkan setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan.* Sebagai contoh, adalah dua riwayat yang menjadi sebab turunnya firman Allah dalam

Q.S. Ali Imran (3:77). Dijumpai dalam kitab *asbāb an-nuzūl* terdapat dua riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat di atas, yaitu: (1) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

bersumber dari Asy'as, yang menyatakan bahwa ia bersengketa dengan seorang Yahudi mengenai sebidang tanah. Setelah perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau menanyakan apakah Asy'as memiliki bukti., lalu dijawab, "Tidak, ya Rasulullah." Maka beliau memerintahkan lawannya untuk bersumpah. Namun, Asy'as keberatan, dengan alasan bahwa jika ia bersumpah, maka ia akan melakukan sumpah palsu, yang dapat mengakibatkan hilangnya hak milik Asy'as. Sehubungan dengan hal ini, maka turunlah ayat di atas. (2) Diriwayatkan oleh Bukhari, yang bersumber dari Abdullah bin Abi Afi, yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memegang barang milik orang lain di pasar. Orang tersebut bersumpah bahwa barang itu telah diberikan oleh pemiliknya kepadanya. Pengakuannya itu bertujuan untuk merugikan seorang Muslim. Sehubungan dengan peristiwa ini, maka turunlah ayat di atas. Ibn Hajar al-Asqalani mengomentari peristiwa yang dipaparkan dalam kedua riwayat tersebut. Menurutnya, kedua riwayat itu tidak bertentangan dan ayat tersebut diturunkan terkait dengan kedua peristiwa itu.

- 8) *Dua riwayat yang sama-sama shahih, tetapi tidak ada perajihnya, dan mengingat peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang berjauhan, maka keduanya tidak dapat dijadikan sebagai sebab turunnya ayat secara bersamaan.* Oleh karena itu, ditetapkan bahwa ayat tersebut diturunkan berulang-ulang setelah peristiwa yang disebutkan terjadi. Sebagai contoh, turunnya firman Allah dalam *Q.S. an-Nahl (16:126- 128)*. Terdapat 2 riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat, kedua riwayat itu adalah; (1) Diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi, dan Bazzar, bersumber dari Abi Hurairah, yang mengisahkan bahwa ketika Hamzah (paman Nabi SAW) ditemukan tewas sebagai syuhada' dalam Perang Uhud, Nabi SAW berdiri di samping jenazahnya dan bersumpah akan membalaskan dendam dengan membunuh tujuh puluh kafir. Sehubungan dengan peristiwa ini, maka turunlah ayat di atas. (2) Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Dia mengisahkan bahwa setelah berakhirnya Perang Uhud, terdapat 64 shahabat Anshar dan 6 orang Muhajirin yang gugur, di antaranya adalah paman Nabi SAW, Hamzah. Para shahabat bersumpah untuk membalaskan dendam, seraya berkata, "Jika pada suatu ketika kami menang, maka kami akan hancurkan mereka." Kemudian, pada hari penaklukan kota Mekah, Allah menurunkan wahyu-Nya sesuai dengan ayat di atas. Berdasarkan kedua riwayat di atas, terlihat bahwa dalam riwayat pertama disebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan pada waktu Perang

Uhud, sedangkan dalam riwayat kedua, ayat tersebut diturunkan pada waktu penaklukan kota Mekah. Sehubungan dengan itu, para ulama menyimpulkan bahwa ayat tersebut diturunkan dua kali, yaitu ketika Perang Uhud dan ketika *futuh Makah* (penaklukan Mekah). Bahkan, seorang ulama bernama Ibn al-Hasan menyatakan bahwa ayat-ayat itu diturunkan tiga kali: di kota Mekah, di Bukit Uhud setelah terjadi peperangan, dan di waktu penaklukan kota mekkah untuk memberikan peringatan kepada hambanya.

3. Peran Kaedah Asbabun Nuzul Dalam Menafsirkan Ayat Ahkam

Berikut ini adalah beberapa peran asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat ahkam, antara lain:

9) Mengetahui Hikmah Dibalik Pensyariatan Hukum

Adapun Asbabun nuzul selain diilustrasikan sebagai peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya Al-Qur'an juga diilustrasikan sebagai pertanyaan di mana turunnya ayat menjadi jawabannya. Realitas ini menggambarkan bahwa asbabun nuzul merupakan bagian dari hikmahnya sebuah hukum dibebankan atau disyariatkan kepada mukallaf. Hikmah juga digunakan untuk pengertian kata filsafat atau falsafat dengan makna kebijaksanaan, oleh sebab itu kaitan kata hikmah dengan falsafat adalah berhubungan dengan makna umum dan makna khusus. Hikmah lebih khusus daripada ilmu tentang hakikat sesuatu, sedangkan hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu yang terdapat dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan tersebut memicu manusia untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan hikmah atau dikenal sebagai filsafat praktis bersifat sebagai pendorongnya. Dengan demikian, asbabun nuzul dalam setiap ayat ahkam berperan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan apa yang memotivasi suatu hukum disyari'atkan kepada manusia.¹¹

10) Dapat Mengkhususkan Hukum Dengan Asbabun Nuzul

Maka Peran yang kedua ini terdapat perbedaan pendapat ulama mufassir, ada yang menyetujuinya dan adapula yang tidak sepakat. Kasus ini terlihat dari beberapa ayat ahkam dengan sebab-sebab khusus turunnya tetapi para ulama menyepakati bahwa secara penerapan ayat-ayat itu tidak hanya terbatas pada sebab-sebab turunnya saja tetapi juga pada yang lainnya. Imam Sayuthi misalnya berpendapat bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa

konteks secara umum itu dijadikan sebagai standar hukum adalah berdalilnya para shahabat Nabi dan selain mereka dalam berbagai peristiwa yang ada dengan konteks umum dari ayat-ayat yang turun berdasarkan sebab-sebab tertentu dan hal itu telah menjadi kebiasaan yang beredar secara umum di antara para sahabat Nabi. Asumsi ini sangat terbukti dengan diduplikasinya berbagai riwayat yang disebutkan bahwa itu diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari orang-orang musyrik di Makkah atau kaum Yahudi dan Nasrani atau pada kaum yang beriman, namun maksudnya tidak hanya untuk mereka. Oleh sebab itu, ulama yang berkata ayat turun pada golongan tertentu tidak bermaksud bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut dikhususkan pada orang-orang tertentu dan tidak kepada yang lainnya.¹²

Kontradiksi dalam memaknai ruang peran asbabun nuzul terhadap ayat ahkam ini tertuang dalam dua kaidah yaitu *ظفلا لا صوصخب ببسلا تربعلا مومعب* (Yang menjadi pegangan adalah nilai universal teks bukan nilai partikular konteks) dan kaidah *ظفلا تربعلا صوصخب ببسلا لا مومعب* (Yang menjadi pegangan adalah nilai partikular konteks bukan nilai universal teks). Dari kedua kaidah tersebut, yang kuat adalah kaidah pertama dan dianut oleh banyak para ulama semisal Imam Sayuthi. Dengan demikian, ketentuan bahwa asbabun nuzul berperan untuk mengkhususkan hukum yang terdapat dalam ayat ahkam berlaku bagi ulama yang berpendapat dengan kaidah yang kedua.

11) Memaknai Khusus Pada Selain Asbabun Nuzul

Adapun Nilai umum yang menjadi makna dari lafadh Al- Qur'an banyak diperdapatkan, namun terkadang ada dalil lain yang membatasi makna umum dimaksud. Dalil lain bisa berbentuk ayat Al- Qur'an atau berbentuk hadis sebagaimana dijelaskan dalam ranah ilmu ushul fiqh. Dalam hal ayat ahkam, maka konsekuensi dari umum atau khusus yang terdapat dalam ayat sangat berpengaruh kepada hukum yang terlahir dari dalil ini. Bahkan perbedaan hukum antar mazhab dan perbedaan metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing mujtahid juga dipengaruhi oleh nilai umum-khusus yang terdapat dalam ayat AlQur'an khususnya ayat ahkam. Oleh sebab itu, apabila asbabun nuzul itu diketahui maka pengkhususan itu hanya berlaku pada sesuatu selain yang digambarkan dalam asbabun nuzul. Kondisi ini akan menempatkan makna ayat dan hukum yang digali dari sebuah ayat ahkam sesuai dengan proporsional dan substansial masing- masing.¹³

12) Memaknai dengan substansi dan terhindar dari bias multi tafsir.

Peran dan fungsi *asbāb an-nuzūl* sangat sakral dan urgen dalam menafsirkan ayat-ayat *ahkām*. *Asbāb an-nuzūl* dalam hal ini berperan untuk mendapatkan makna yang dimaksud sesuai dengan konteks dan menghilangkan keraguan yang disebabkan oleh makna yang multi tafsir. Oleh karena itu, sebagian ulama pernah berkata bahwa tidak mungkin kita dapat menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah ayat tersebut dan uraian tentang turunnya.¹⁴

13) Menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat.

Asbāb an-nuzūl dalam permasalahan ini berfungsi memberikan keterangan terhadap maksud ayat yang secara literal dapat dipahami ke arah yang sebenarnya tidak dikehendaki. Hal ini sudah lumrah dalam berbagai interaksi, di mana bahasa dan kosakata tidak selalu diartikan menurut arti harfiah, tetapi diartikan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membutuhkan *asbāb an-nuzūl* dalam penafsirannya. Imam Syafi'i, dalam menafsirkan surat al-An'am ayat 145 sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuthi, mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir ketika mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka sering melanggar dan menentang, maka turunlah ayat ini untuk membantah tujuan mereka. Seakan-akan Allah SWT berfirman, "Tidak ada yang halal kecuali apa yang kalian haramkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan".¹⁵

Tujuan sebenarnya dari ini semua adalah perlawanan terhadap apa yang telah dikatakan oleh orang kafir, bukan untuk menafikan atau menetapkan sesuatu. Seakan-akan Allah SWT berfirman, "Tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan," seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ini tidak berarti menghalalkan selain itu, karena yang dimaksud adalah menetapkan keharamannya, bukan menetapkan kehalalannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hushari, Ahmad Muhammad. *Ibnu Abbas: Mufasssir dan Pemimpin Umat*. Kairo: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 2014.

Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.

Anwar, Rosihon. *Asbabun Nuzul: Studi tentang Latar Belakang Turunnya Wahyu dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Al-Zarqani, Muhammad. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Al-Munawwar, Agil Husin, dan Masykur Hakim. *Tafsir Ahkam: Studi tentang Penafsiran Hukum Islam dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Rachmat. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Thabāṭaba'i, Husein. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1973.